



**BUPATI PASAMAN BARAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR 16 a TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN**  
**TENAGA KERJA MANDIRI**  
**DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan pemberdayaan Tenaga kerja Mandiri, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar dan arah bagi semua unsur yang terlibat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MANDIRI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Tenaga Kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
5. Tenaga Kerja Rentan adalah calon pekerja migran yang gagal berangkat, pekerja migran purna, atau pekerja migran bermasalah, penganggur/setengah penganggur, buruh tani, korban PHK, TKI purna dan istri nelayan yang berada di tengah siklus kemiskinan, berpendidikan rendah, dan memiliki upah yang rendah.
6. Tenaga Kerja Mandiri adalah orang yang bekerja di luar hubungan kerja.
7. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk mengembangkan usahanya guna memperoleh penghasilan yang lebih baik.
8. Pembekalan kewirausahaan adalah proses transfer pengetahuan, sikap, perilaku dan ketrampilan teknis tentang kewirausahaan.
9. Bantuan Sarana Usaha adalah bantuan berupa alat dan/atau bahan atau bibit atau benih yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemangku kepentingan lainnya kepada peserta kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri sebagai upaya untuk menunjang tumbuhnya wirausaha baru.
10. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
11. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
12. Korban PHK adalah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja paling lama satu tahun dan masih mencari pekerjaan.
13. Purna Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia dan telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun.
14. Verifikasi adalah proses penjaringan peserta pemberdayaan.
15. Petugas verifikasi adalah pejabat/pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja yang mendapat tugas untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan peserta pemberdayaan.
16. Pembekalan adalah pertemuan tatap muka antara narasumber dengan peserta pemberdayaan selama tiga hari kali delapan jam pembekalan sebagai proses transfer pengetahuan, sikap, perilaku dan ketrampilan teknis tentang Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, Motivasi Wirausaha Sukses, Teori dan Praktek Produksi, Cara Mengelola Keuangan Bantuan, dan Cara Memasarkan Hasil Produksi.
17. Jam pembekalan yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu lamanya pembekalan, yaitu satu JP setara dengan 60 menit.
18. Penanggung Jawab Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah orang yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang yang ditunjuk menandatangani berkas pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat.
20. Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari korban PHK, purna PMI, keluarga PMI, masyarakat penganggur, setengah penganggur dan miskin disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri yang memenuhi kriteria pekerja serta yang terdaftar sebagai pekerja Tenaga Kerja Mandiri.
21. Ketua Kelompok adalah seorang diantara pekerja Tenaga Kerja Mandiri yang dipilih oleh pekerja untuk menjadi kepala kelompok dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Daerah untuk untuk

pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri. Umumnya 1 (satu) kepala kelompok membawahi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) orang calon penerima bantuan.

22. Identifikasi Potensi Tenaga Kerja Mandiri adalah upaya menggali dan menghimpun informasi mengenai potensi sumber daya lokal dari calon lokasi kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dalam rangka menetapkan lokasi dan jenis kegiatan Tenaga Kerja Mandiri yang tepat berdasarkan kriteria. Identifikasi dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan ditetapkan melalui surat keputusan atau surat perintah tugas, dan selanjutnya petugas identifikasi melaporkan hasil identifikasi kepada penanggungjawab.
23. Bantuan Pemerintah Daerah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah.
24. Pemohon adalah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia.
25. Proposal adalah dokumen berisi persyaratan yang diajukan oleh Kelompok masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas pengelola anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.
27. Rencana Anggaran dan Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan perkiraan biaya kebutuhan peralatan yang disusun oleh penerima bantuan dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan;
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah yang digunakan sebagai acuan oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.
29. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur kriteria serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Tahun 2020.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai acuan dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Tahun 2020 kepada Kelompok Masyarakat yang meliputi pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun pertanggung jawaban administrasi secara baik dan benarsesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 4

Sasaran petunjuk pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri tahun 2020 ini adalah:

- a. Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Kelompok Masyarakat;
- b. Instansi teknis terkait ; dan
- c. Pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*).

#### Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri dimulai dari pengajuan proposal oleh Kelompok Masyarakat yang sudah dituangkan ke dalam hasil Musyawarah Pembangunan di tingkat Nagari tahun 2019

#### Pasal 6

Proposal yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 diverifikasi oleh petugas melalui :

- a. Bertemu dengan masyarakat calon peserta / kelompok;
- b. Menghimpun data yang dibutuhkan dalam verifikasi dengan cara wawancara;
- c. Melakukan pencatatan/mencocokkan KTP/KK;
- d. Melakukan analisa data verifikasi;
- e. Membuat laporan hasil verifikasi; dan
- f. Melaporkan hasil verifikasi kepada penanggungjawab kegiatan.

## **BAB II**

### **MEKANISME KEGIATAN**

#### **Pasal 7**

Pemberi Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

#### **Pasal 8**

Penerima bantuan kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri adalah kelompok Masyarakat yang dipandang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan yang diberikan berupa sarana usaha dan pembekalan kewirausahaan
- (2) Sarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan pendukung usaha yang diberikan kepada peserta kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri baik perorangan maupun kelompok.
- (3) Pembekalan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut dengan pengetahuan dan ketrampilan teknis yang meliputi hal-hal yang bersifat manajerial seperti kewirausahaan, manajemen produksi, keuangan, manajemen pemasaran, model usaha secara berkelompok, pembentukan kelembagaan usaha, pemberian Sarana dan lain-lain

#### **Pasal 10**

- (1) Materi pembekalan pada kegiatan tenaga kerja mandiri adalah sebagai berikut :
  - a. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri;
  - b. Motivasi Wirausaha Sukses;
  - c. Cara Mengelola Keuangan Bantuan;
  - d. Teori Produksi;
  - e. Cara Memasarkan Hasil Produksi.
- (2) Narasumber pembekalan adalah Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat dan/atau Narasumber dari Provinsi serta Narasumber dari Instansi lain dan Perbankan.
- (3) Instruktur Pembekalan adalah Profesional /Masyarakat yang ahli pada bidangnya atau Pimpinan Lembaga Non Pemerintah atau Pimpinan Badan Usaha Pemerintah/Swasta atau Pegawai pada Dinas teknis yang sesuai dengan jenis kegiatan.

#### **Pasal 11**

Mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah Untuk Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri sebagai berikut :

- a. Masyarakat / Pemohon mengajukan proposal kepada Bupati Pasaman Barat C/q Kepala Dinas Tenaga Kerja,;
- b. Pembentukan tim verifikasi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat,;
- c. Surat Keputusan / Penetapan Pemohon / Penerima bantuan;
- d. Bimbingan Teknis / Pembekalan dilakukan kepada calon penerima bantuan;
- e. Proses Pencairan Anggaran;
- f. Dinas membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Monitoring dan Evaluasi.

#### **Pasal 12**

- (1) Jika kelompok masyarakat / pemohon yang telah memenuhi persyaratan maka akan ditetapkan melalui surat keputusan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.
- (2) Mekanisme penetapan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pengajuan proposal beserta persyaratannya oleh kelompok masyarakat pemohon;
  - b. Verifikasi proposal dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;
  - c. Tinjauan lapangan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan kelompok masyarakat penerima bantuan;
  - e. Pemberitahuan dan bimbingan serta panduan teknis detail kegiatan Tenaga Kerja Mandiri kepada kelompok masyarakat penerima bantuan; dan
  - f. Monitoring dan Evaluasi (Monev) bantuan.

### **Pasal 13**

- (1) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Melakukan verifikasi lapangan;
  - b. Melakukan pembinaan dan evaluasi kelompok masyarakat penerima bantuan;
  - c. Menyiapkan pelaksanaan bantuan tenaga kerja mandiri.
- (2) Pemerintah Nagari (Jorong / Wali Nagari) dan Kecamatan setelah ditetapkannya kelompok masyarakat menjadi Penerima Bantuan Tenaga Kerja Mandiri mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Mempelajari petunjuk teknis program Tenaga Kerja Mandiri;
  - b. Melakukan verifikasi atas kelengkapan proposal sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan; dan
  - c. Mengajukan / mengirim proposal kepada Bupati Kabupaten Pasaman Barat melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja.

## **BAB III**

### **MEKANISME PENCAIRAN DANA**

#### **Pasal 14**

Pelaksanaan mekanisme pencairan dana bantuan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pola pencairan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. Pengajuan proposal beserta persyaratannya oleh kelompok masyarakat pemohon;
- b. Verifikasi proposal dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Tinjauan lapangan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat;
- d. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan kelompok masyarakat penerima bantuan;
- e. Pemberitahuan dan bimbingan serta panduan teknis detail kegiatan Tenaga Kerja Mandiri kepada kelompok masyarakat penerima bantuan; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi (Monev) bantuan.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENGUJIAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SARANA USAHA**

#### **Pasal 15**

Mekanisme pembayaran bantuan sarana usaha melalui Dinas Tenaga Kerja kepada kelompok masyarakat sebagai berikut :

- a. Menguji kebenaran formal dokumen / surat keputusan yang menjadi persyaratan tagihan;
- b. Kebenaran data pihak yang berhak menerima bantuan;
- c. Menguji kebenaran angka atas beban APBD;
- d. Kesesuaian DPA / Menguji tagihan uang dibayarkan sesuai dengan DPA;
- e. Ketersediaan Pagu Anggaran;
- f. Kesesuaian pekerjaan;
- g. Kebenaran Perhitungan Tagihan serta Kewajiban di bidang perpajakan;
- h. Memastikan telah terpenuhinya kepastian tagihan pembayaran;
- i. Menolak dan mengembalikan dokumen apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen tagihandan Menyampaikan hasil pelaksanaan pengujian.
- k. Tahapan proses pemberian bantuan sarana usaha kepada kelompok masyarakat.
- l. Sarana usaha diserahkan oleh pelaksana kegiatan kepada kelompok masyarakat dengan Berita Acara penyerahan bantuan sarana usaha.
- m. Dokumentasi penyerahan bantuan sarana usaha.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 16**

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri dilakukan dengan cara :

- a. Pembinaan dan pengendalian oleh atasan langsung (pengawasan melekat) yang disesuaikan dengan hierarki organisasi;
- b. Pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri harus dilakukan secara berkesinambungan; dan

- c. Pembinaan yang berkesinambungan dapat dilakukan secara langsung dan terus menerus dengan mengadakan peninjauan ke lapangan dan secara tidak langsung melalui monitoring evaluasi, pencermatan terhadap laporan yang ada dan atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 17**

Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui hasil pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja mandiri harus dilakukan pemantauan. hal ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat.

#### **Pasal 18**

Jenis pelaporan pelaksanaan kegiatan fisik adalah :

- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen / foto-foto kegiatan.
- Laporan paripurna disampaikan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dari pihak pemberi bantuan kepada penerima manfaat (kelompok masyarakat) ditandatangani di atas materai senilai Rp.6.000.-
- Pengembalian Sisa Anggaran Kegiatan ke Kas Daerah, Jika terdapat sisa anggaran kegiatan di masing – masing rekening.

### **BAB VI SUMBER ANGGARAN**

#### **Pasal 19**

Sumber anggaran Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)pada DPA Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2020 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga kerja Mandiri (TKM).

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri di Kabupaten Pasaman Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 2020


BUPATI PASAMAN BARAT,



H. YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT ,



**YUDESRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 16. a